

RINGKASAN

**SYARBANIATI
NIM: 210510037**

**PERTANGGUNG JAWABN PIDANA TERHADAP
TENAGA FARMASI ATAS KELALAIAN DALAM
PELAYANAN DAN PENGELOLAAN OBAT YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA INDONESIA**

(Dr. Ummi Kalsum, S.H.,MH dan Husni,S.H., M.H)

Pasal 359 KUHP dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kematian dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun. Dalam penelitian ini dijelaskan pentingnya standar profesi, etika, dan regulasi kefarmasian sebagai dasar penilaian kesalahan dan tanggung jawab pidana. tenaga farmasi, khususnya apoteker, memiliki tanggung jawab hukum yang nyata jika lalainya terbukti sebagai penyebab kematian pasien, baik secara pidana, administratif, maupun perdata. Studi ini menggunakan Putusan Nomor 62/PID/2020/PT BNA sebagai fokus, di mana seorang Tenaga kesehatan dinyatakan bersalah karena menyuntikkan obat tanpa prosedur medis yang sah (tanpa validasi resep atau konfirmasi dokter), menyebabkan kematian pasien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap kelalaian tenaga farmasi dalam pelayanan dan pengelolaan obat yang mengakibatkan kematian, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap tenaga farmasi dari perspektif hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hukum pidana Indonesia mengatur bahwa kelalaian tenaga farmasi yang mengakibatkan kematian dapat dipidana berdasarkan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 440 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp500.000.000.

Tenaga farmasi agar meningkatkan kehati-hatian dalam praktik, pemerintah memperkuat pengawasan, institusi pendidikan menekankan aspek hukum dalam kurikulum farmasi, dan aparat penegak hukum tetap menerapkan prinsip *ultimum remedium* secara adil dan proporsional, khususnya dalam kasus kelalaian yang berdampak fatal.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban Pidana, Tenaga Farmasi, Kelalaian, Pengelolaan Obat, Kematian

SUMMARY

**SYARBANIATI
NIM: 210510037**

CRIMINAL LIABILITY OF PHARMACEUTICAL PERSONNEL FOR NEGLIGENCE IN DRUG DISPENSATION AND MANAGEMENT RESULTING IN DEATH UNDER INDONESIA CRIMINAL

(Dr. Ummi Kalsum, S.H.,MH and Husni,S.H., M.H)

Article 359 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law No. 17 of 2023 on Health stipulate that medical negligence resulting in death may be subject to imprisonment of up to five years. This study highlights the importance of professional standards, ethics, and pharmaceutical regulations as the basis for assessing fault and criminal liability. Pharmaceutical personnel, particularly pharmacists, bear clear legal responsibilities if their negligence is proven to be the cause of a patient's death, whether criminally, administratively, or civilly. This research focuses on Meulaboh District Court Decision No. 62/PID/2020/PT BNA, in which a healthcare professional was found guilty for administering medication without proper medical procedures (without prescription validation or doctor confirmation), resulting in the patient's death.

This study aims to examine the regulation of Indonesian criminal law regarding the negligence of pharmaceutical personnel in the delivery and management of medication leading to death and to analyze the form of criminal liability imposed on pharmaceutical workers from the perspective of criminal law. The research applies a normative legal method using statutory and case approaches and is descriptive-analytical in nature. This research is in the form of library research utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through literature study and analyzed qualitatively.

Indonesian criminal law stipulates that the negligence of pharmaceutical personnel resulting in death may be subject to criminal punishment under Article 359 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), with a maximum imprisonment of five years. A similar provision is also affirmed in Article 440 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health, which states that medical or health personnel who, due to their negligence, cause death may be punished with imprisonment for up to five years or a maximum fine of IDR 500,000,000.

It is recommended that pharmaceutical personnel exercise greater caution in practice, the government strengthen supervision, educational institutions emphasize legal aspects in pharmacy curricula, and law enforcement authorities continue to apply the principle of ultimum remedium fairly and proportionally, particularly in cases of fatal negligence.

Keywords : Liability Criminal, Pharmaceutical Personnel, Negligence, Drug Management, Death